



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 254 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KELISTRIKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

KEBANK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk lebih memantapkan hasil-hasil pembangunan di bidang Pengembangan Kelistrikan Jawa Timur, khususnya yang berada di Kabupaten Nganjuk dengan adanya pelaksanaan Proyek Induk Jaringan, Proyek Listrik Pedesaan, Proyek Kelistrikan Desa Gotong-royong serta proyek-proyek listrik memakai Sumber Energi alternatif berkembang semakin maju sampai ke pelosok pedesaan dan adanya perubahan struktur organisasi Instansi/ Dinas dan Lembaga Unit Kerja, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Tim Pengembangan Kelistrikan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran. Menimbang ini, maka Tim Pengembangan Kelistrikan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 051 Tahun 1986 tanggal 3 - 11 - 1986 perlu dicabut.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 11 September 1985 Nomor 903 - 1319 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Januari 1985 Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa Gotong Royong Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KELISTRIKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Membentuk Tim Pengembangan Kelistrikan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

/ Pasal 2

Pasal 2

Tugas Tim Pengembangan Kelistrikan dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini adalah :

1. Mengadakan penelitian dan penilaian serta pertimbangan dalam proses penerbitan Surat izin prinsip Pelaksanaan Proyek Kelistrikan Jawa Timur di Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Membantu kelancaran tugas Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa di Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Memberikan penyuluhan/motivasi kepada masyarakat tentang kebijaksanaan umum Pengembangan Kelistrikan termasuk syarat - syarat teknis pemasangan instalasi listrik dan lain-lain yang dianggap perlu.
4. Mengumpulkan, menganalisa dan mengolah permasalahan dan pemecahannya dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Kelistrikan, yang mengambil Sumber Tenaga dari Perusahaan Listrik Negara, Pabrik-pabrik dan Energi Alternatif (PLTD, PLTA/ Mikro Hidro, PLTS) serta Tenaga Energi Alternatif lainnya di Kabupaten Dati II Nganjuk.
5. Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 051 Tahun 1986 tanggal 3 - 11 - 1986 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 16 - 8 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr.

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 4. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 254 Tahun 1991.

Tanggal : 16 - 8 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN Kelistrikan
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO !	JABATAN DALAM TIM	KEPERANGAN / JABATAN
1.	KETUA	- Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	WAKIL KETUA I	- Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	WAKIL KETUA II	- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	SEKRETARIS	- Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5.	ANGGOTA-ANGGOTA	a. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk. b. Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. c. Kepala Perum PLN Distribusi Jawa Timur Cabang Kediri. d. Kepala BRL Cabang Nganjuk. e. Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk. f. Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi pada kantor Bappeda Tingkat II Nganjuk. g. Kepala Perum PLN Distribusi Jawa Timur Ranting di Nganjuk, Kertosono dan Warujayeng. h. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



LEMBU SAKAM